WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan wahana pelestarian budaya yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan perubahan baik lokal, nasional maupun global;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Mengingat:

1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut DISPERSIP adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
6. Kepala Dispersip adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karyacetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

9. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakanumur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakanbagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai sumber belajar untuk mendukung tercapaianya tujuan Pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
13. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
14. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.
18. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu Lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
19. Standard Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagi acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaanberupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.
22. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
23. Muatan Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kota Dumai dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, social, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Daerah, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
24. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
25. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
26. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
27. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
28. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
29. Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
30. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
31. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan oleh daerah.

32. Bahan Perpustakaan adalah informasi-informasi yang terekam dalam berbagai media, baik media cetak, tulis maupun media audio visual/ elektronik.
33. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
34. Koleksi deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
35. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
36. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
37. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
38. Karya Cetak adalah semua jenis cetakan yang meliputi buku fiksi dan non fiksi, buku rujukan, karya artistic, karya ilmiah yang diterbitkan, majalah, suratkabar, peta, brosur dan karya cetak lainnya yang ditetapkan kemudian oleh kepala Perpustakaan nasional Republik Indonesia.
39. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:
a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;
c. keadilan;
d. keprofesionalan;
e. keterbukaan;
f. keterukuran;
g. manfaat;
h. kemitraan; dan
i. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pendanaan;
d. pelaksanaan; dan
e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
(2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah.
(3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpaadu.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;

c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
g. Perpustakaan Daerah mengembangkan koleksi Muatan Lokal Dumai sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Kota Dumai dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital;
h. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
j. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
c. mengalih mediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didaya gunakan;
d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, masyarakat mempunyai hak:
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual dan/atau kelainan sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing- masing.

(4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

(1) Masyarakat berkewajiban:
   a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
   b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
   d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
   e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
   f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.
(2) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 11

(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca.
(4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan pada instansi pengelola perpustakaan.
(5) Penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
   a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
   b. memiliki tenaga perpustakaan;
   c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
   d. memiliki sumber pendanaan; dan
   e. memberikan keberadaan.
(2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), paling sedikit memiliki:
   a. koleksit aman bacaan;
   b. tenaga pengelola taman bacaan;
   c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
   d. dana.
(3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), paling sedikit memiliki:
   a. koleksi sudut baca; dan
   b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah meliputi:
   a. Perpustakaan Daerah;
   b. Perpustakaan Kecamatan;
   c. Perpustakaan Kelurahan;
   d. Perpustakaan Masyarakat;
   e. Perpustakaan Keluarga; dan
   f. Perpustakaan pribadi.
(2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SNP.
(3) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan SNP.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 14

(1) DISPERSIP merupakan Pembina terhadap semua jenis perpustakaan.
(2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pendidikan dan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan;
   b. pembinaan teknis kesemua jenis perpustakaan; dan
   c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, DISPERSIP wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh DISPERSIP.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penelitian dan pengkajianbidang perpustakaan;
    b. peningkatan kapasitas sumberdaya perpustakaan;
    c. pemberian bantuan untuk pembentukan dan pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan dan perpustakaan masyarakat;
    d. melaksanakan kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi terhadap perpustakaan binaan;
    e. mengundang siswa/siswi PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi untuk berkunjung keperpustakaan daerah;
    f. melakukan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca dengan menggunakan mobil pintar, motor pintar dan perpustakaan keliling;
    g. membentuk kepengurusan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca mulai dari tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan;
    h. melaksanakan kegiatan promosi perpustakaan; dan
    i. kerjasama dan kemitraan.
(1) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
(2) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai :
    a. lahan;
    b. gedung;
    c. ruang;
    d. perabot; dan
    e. peralatan.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

(4) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.
(5) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 18

(1) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
(2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
(3) Ruang Perpustakaan paling sedikit memiliki ruangan pengolahan bahan perpustakaan, ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan, ruangan baca, ruangan layanan perpustakaan, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(4) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Kedua
Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

(1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, DISPERSIP wajib menambah koleksi perpustakaan.
(2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
(3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
(5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk catalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh DISPERSIP.

Pasal 20

Pengadaan Bahan Perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Pasal 22

(1) Naskah Kuno merupakan Koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan.
(2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.
(3) Masyarakat dapat menyerahkan atau menjual naskah kuno kepada DISPERSIP.
(4) DISPERSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima atau membeli naskah kuno dari masyarakat.

Pasal 24

(1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
(2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Ketiga
Promosi Perpustakaan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah, melalui DISPERSIP dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
(2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media online, media elektronik, pameran, dan tatap muka.
(3) DISPERSIP melakukan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
    a. pameran dan bazar buku murah;
    b. siaran dan atau talk show tentang perpustakaan pada radio dan atau TV, baik daerah maupun nasional;
    c. melaksanakan seminar tentang perpustakaan; dan

d. melaksanaan berbagai lomba yang bersifat edukasi untuk tingkat PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA maupun Perguruan Tinggi.

Bagan Keempat
Layanan Perpustakaan

Pasal 26

(1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
(3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
(5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 27

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 28

(1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
(2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
(3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan terbitan berkala, koleksi anak, layanan peminjaman buku, internet, hotspot (wifi area), perpustakaan keliling, kunjungan kesekolah- sekolah, dan deposit.
(4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
(5) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
(6) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Kepala DISPERSIP.

Pasal 29

(1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
(2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
(3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang bakuatau yang berlaku.
(4) Administrasi pelayanan perpustakan merupakan bukti pertanggunjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
(5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Administrasi pelayanan perpustakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam pedoman pelayanan perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala DISPERSIP.

Pasal 30

(1) Waktu atau jam pelayanan perpustakaan dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu sesuai dengan jam kerja, kecuali hari libur nasional.
(2) Pengaturan waktu dan jam pelayanan perpustakaan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala DISPERSIP.

Pasal 31

Perpustakaan dapat melakukan kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Pasal 32

Perpustakaan menerapkan sitem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 33

(1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Kelima
Pendidikan

Pasal 34

(1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Semua Lembaga Pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

Pasal 35

(1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab peleyenggara perpustakaan.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan melalui Pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Keenam
Tenaga Perpustakaan

Pasal 36

(1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakan.
(3) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.
(4) Pemerintah daerah wajib untuk menyediakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Pasal 37

Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.

Pasal 38

(1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
(2) Kompetensi professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
(3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksisosial.

Pasal 39

(1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga sertifikasi.

Pasal 40

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu ew pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.

Pasal 41

(1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
(2) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenga teknislainnya.

Pasal 42

(1) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.
(2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.
(3) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.
(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan.
(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi atau Lembaga Pendidikan yang terkakreditasi.

Pasal 43

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :
1. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
2. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
3. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 44

Setiap Tenaga Perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Komunitas Baca Masyarakat.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
(5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

(1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca.
(2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(3) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat.
(4) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
(5) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis karya cetak dan karya rekam.
(6) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh DISPERSIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 49

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan

Pasal 50

Jenis Perpustakaan terdiri atas:
a. Perpustakaan Umum;
b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 51

(1) Perpustakaan Umum Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layananperpustakaan menetap.
(6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 52

(1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi SNP dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan.
(4) Kepala sekolah mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 15 (lima belas) menit setiap hari.
(5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan.
(8) Sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 53

(1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi SNP dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan SNP.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 54

(1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus.
(2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan organisasi perangkat daerah/lembaga.
(3) Perpustakaan Khusus menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
(4) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan SNP.
(6) Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 55

(1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
(4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 56

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c. member perlindungan hokum kepada pustakawan; dan
d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 57

(1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
(2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Bagian Ketiga
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 58

(1) Setiap Perangkat Daerah dan Lembaga pemerintahan di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam wajib menyerahkan 3 (tiga) eksemplar/keeping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada DISPERSIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
(2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/ keeping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada DISPERSIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
(3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaian dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan deposit daerah.
(4) Penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di instansi pengelola perpustakaan tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
(2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliograsi Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan atau karya rekam diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian kesatu
Kerjasama

Pasal 61

(1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 63

(1) Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Kewajiban

Pasal 64

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban untuk :
a. mengembangkan system nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung system pendidikan nasional;
b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (*translasi*), alih aksara (*transliterasi*), alih suara ketulisan (transkripsi), dan alih media (*transmedia*);
e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;

f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan; dan
h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.

Bagian kedua
Larangan

Pasal 65

(1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
   a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
   b. bahan perpustakaan yang mengandung unsur pornografi.
(2) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau memperjual belikan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.22.C/2025)